

Jurnal Agregasi

Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi

Volume 5 / Nomor 1 / Tahun 2017 / Hal. 1 - 115

Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik Berbasis Standar Pelayanan Minimal Di Indonesia (Studi Kasus Tata Kola Pemerintahan dalam Pelayanan Publik Berbasis Standar Pelayanan Minimal di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat)

Ade Kadarisman & Ilham Gemiharto

Eksklusivitas Adat Dalam Bingkai Demokrasi di Indonesia

Fitriani Sari HR & Ahmad Harakan

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pertambangan Minerba Di Era Otonomi Daerah

Ledyawati

Dampak Literasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu

Nora Eka Putri

Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia

Suryanto

Fungsi Kepemimpinan Hukum Tua Dalam Pelaksanaan Pembangunan Pertanian Di Desa Karembungan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa
Welly Waworundeng, Nasrullah Natsir, Dede Mariana, Samugyo Ibnu Redjo

**PRODI ILMU PEMERINTAHAN
FISIP UNIKOM**

p-ISSN : 2337-5299
e-ISSN : 2579-3047

JURNAL AGREGASI

Merupakan Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom. Jurnal ini memuat berbagai hasil penelitian, konsep atau gagasan pemikiran yang terkait dengan reformasi pemerintahan.

DEWAN REDAKSI

Pembina :

Dekan FISIP Unikom

Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., MA.

Penanggung jawab :

Kaprodi Ilmu Pemerintahan Unikom

Dr. Dewi Kurniasih, S.IP., M.Si.

Ketua :

Nia Karniawati, S.IP.,M.Si.

Mitra Bestari :

Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs.,MA

Prof. Dr. H. Utang Suwaryo, Drs., MA.

Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.IP., M.Si.

Tim Editing :

Dr. Poni Sukaesih K, S.IP.,M.Si.

Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si.

Tatik Fidowaty, S.IP.,M.Si.

Rino Adibowo, S.IP.,M.I.POL

Sekretariat :

Airinawati, A.Md.

Alamat Redaksi :

Prodi Ilmu Pemerintahan Unikom

Jl. Dipati Ukur 112-114 Bandung 40132

Telp. 022.2533676 Fax. 022.2506577

OJS : <http://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

Web : <http://jurnalagregasi.ip.unikom.ac.id>

Email : jurnalagregasi@email.unikom.ac.id

KATA PENGANTAR

Ass. Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji dan Syukur Kita Panjatkan kehadiran *Illahi Robbi*, atas berkah dan rahmatNya, Jurnal Agregasi Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 dapat kami terbitkan. Jurnal ini merupakan karya ilmiah dari Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom dan Kontributor lain di luar lingkungan Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom yang terdiri dari para dosen, pakar maupun praktisi di bidang Pemerintahan.

Dalam Jurnal Agregasi Volume 5 Nomor 1 ini terdapat enam tulisan. Tulisan tersebut merupakan karya ilmiah dari Ade Kadarisman dkk dari Unpad Bandung, Fitriani Sari HR dkk dari Unismuh Makassar, Ledyawati dari Unismuh Bengkulu, Nora Eka Putri dari UNP Padang, Suryanto dari Unpad Bandung dan Welly Waworundeng dari Universitas UNSRAT Manado. Kepada yang telah berkontribusi memberikan tulisan kami haturkan banyak terima kasih.

Besar harapan kami, karya ilmiah yang terdapat dalam jurnal ini dapat memberikan banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih.

Wss. Wr. Wb.

Bandung, Mei 2017

Jurnal Agregasi

Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi

ISSN NO. 2337-5299 Vol. 5 /No. 1/Tahun 2017 / Hal. 1 - 115

DAFTAR ISI

DEWAN REDAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik Berbasis Standar Pelayanan Minimal Di Indonesia (Studi Kasus Tata Kola Pemerintahan dalam Pelayanan Publik Berbasis Standar Pelayanan Minimal di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat) Oleh : Ade Kadarisman & Ilham Gemiharto	1 – 22
Eksklusivitas Adat Dalam Bingkai Demokrasi di Indonesia Oleh : Fitriani Sari HR & Ahmad Harakan	23 - 38
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pertambangan Minerba Di Era Otonomi Daerah Oleh : Ledyawati	39 - 50
Dampak Literasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Oleh : Nora Eka Putri	51 – 71
Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia Oleh : Suryanto	72 - 91
Fungsi Kepemimpinan Hukum Tua Dalam Pelaksanaan Pembangunan Pertanian Di Desa Karembungan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Oleh : Welly Waworundeng, Nasrullah Natsir, Dede Mariana, Samugyo Ibnu Redjo	92 - 115

AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Suryanto¹

suryanto@unpad.ac.id / suryanto70@yahoo.com

ABSTRAK.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dan dokumentasi. Adapun mengenai pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi data. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis secara intensif terhadap data yang telah diperoleh di lapangan dengan langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, klasifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh *stakeholders* untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah. Untuk itu dalam penyusunan laporan keuangan harus mengikuti peraturan perundang-undangan. Ada beberapa opini yang sering diberikan oleh BPK sebagai lembaga independen yang memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah, antara lain: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini yang menunjukkan akuntabilitas yang paling baik adalah WTP. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK selama 5 (lima) tahun, maka rata-rata persentase pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP antara lain: pemerintah provinsi lebih banyak dibandingkan pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah kota memperoleh persentase WTP lebih banyak dibanding pemerintah kabupaten.

Kata kunci: akuntabilitas, laporan keuangan, pemerintah daerah

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah membawa perkembangan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan pemerintahan daerah di Indonesia. Perubahan tersebut meliputi sentralisasi menjadi desentralisasi, dari sistem anggaran tradisional menjadi sistem anggaran berbasis kinerja, dari sistem akuntabilitas vertikal menjadi sistem akuntabilitas horizontal.

Saat ini pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawabannya mengacu pada Undang-undang No 17 tahun 2003. Pengaturan tersebut meliputi penyusunan

¹ Departemen Administrasi Bisnis, Universitas Padjadjaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis kinerja dan laporan keuangan yang komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawaban yang harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dilihat dari perangkat aturan yang ada, dapat dilihat bahwa kebijakan yang ada adalah menuntut pelaksanaan fungsi pemerintahan secara khusus pengelolaan keuangan publik menjadi lebih transparan dan akuntabel. Hal ini merupakan salah satu pelajaran penting dari pengalaman pengelolaan pemerintahan di era orde baru. Hal penting berikutnya yaitu memastikan perwujudan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Melalui laporan keuangan pemerintah, informasi yang dibutuhkan berbagai pihak seperti masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, serta pemerintah itu sendiri untuk pengambilan keputusan akan dapat disajikan secara komprehensif (Martiningsih, 2009). Kebutuhan informasi laporan keuangan saat ini khususnya di kalangan masyarakat semakin besar. Informasi yang disajikan sektor publik harus mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat, tidak hanya sekedar pemenuhan kewajiban, tetapi harus patuh dan sesuai dengan ketentuan atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan

Pelaporan keuangan dari semua entitas pemerintahan daerah harus dilakukan secara konsisten, tepat waktu dan transparan. Jika hal tersebut dapat dilakukan, mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan akuntabilitas (Steccolini, 2002). Pendapat senada dikemukakan oleh Ryan et al. (2002) yang menyatakan bahwa ada dua tujuan yang diterima secara umum dari pelaporan tahunan sektor publik yaitu akuntabilitas (*accountability*) dan pengambilan keputusan (*decision usefulness*).

Dalam kaitannya dengan penyajian laporan keuangan daerah, telah terjadi reformasi mendasar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut mengharuskan kepala daerah untuk menyusun laporan keuangan yaitu: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Daerah, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Akan tetapi, upaya perbaikan di bidang penyajian pelaporan keuangan daerah ini nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah

daerah. Pada kenyataannya, pemerintah daerah tidak serta-merta dapat menyusun laporan keuangan khususnya Neraca. Belum dimilikinya neraca oleh pemerintah daerah disebabkan, antara lain, karena sistem dan pelaporan yang selama ini ada belum kondusif ke arah tersebut (Halim, 2002). Masalah lainnya adalah publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah (melalui surat kabar, internet, atau dengan cara lain) nampaknya belum menjadi hal yang umum.

Menurut Jones et al. (1985), ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Akuntabilitas pemerintah daerah dapat tercermin dari laporan keuangan yang disajikan. Pemerintah daerah yang telah melakukan akuntabilitas akan membuat laporan keuangan yang mudah untuk dipertanggungjawabkan. Biasanya permasalahan dalam pelaporan keuangan muncul karena lemahnya sistem pengendalian intern. Atau, bisa pula berupa ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus untuk permasalahan ketidakpatuhan, ada yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, dan kekurangan penerimaan. Permasalahan lainnya yang sering muncul karena unsur ketidakpatuhan berupa penyimpangan/kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK sepanjang tahun 2015 terungkap ada 16.702 temuan yang memuat 24.167 permasalahan senilai Rp44,95 triliun. Dari jumlah permasalahan tersebut sebanyak 29,57% merupakan permasalahan berdampak finansial senilai Rp31,49 triliun. Selain itu dari kualitas laporan keuangan juga dari total 33 provinsi hanya 16 atau 48,48% saja yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sedangkan dari 491 kabupaten/kota sebanyak hanya 156 atau 31,77% yang memperoleh opini WTP.

Berdasarkan data tersebut kita dapat melihat bahwa masih banyaknya permasalahan dalam laporan keuangan dan baru sebagian kecil saja pemerintah

daerah yang memiliki opini WTP mengindikasikan masih belum transparan dalam pengelolaan keuangannya.

KAJIAN PUSTAKA

Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari kata latin *accomptare* (mempertanggungjawabkan) yaitu dari kata dasar *computare* (memperhitungkan). Dalam bahasa Inggris adalah *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban (Salim, 1987). Akuntabilitas dikenal sebagai salah satu prinsip utama *good governance* disamping *transparency*, *predictability* dan *participation* menjadikannya penting untuk dilakukan oleh sebuah lembaga atau instansi pemerintah.

Akuntabilitas menurut (SAP,2005) adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas mengandung arti pertanggungjawaban, baik oleh orang-orang maupun badan-badan yang dipilih, atas pilihan-pilihan dan tindakan-tindakannya. Konsep keadilan berarti bahwa masyarakat diperlakukan secara sama di bawah hukum, dan mempunyai derajat yang sama dalam partisipasi politik dalam pemerintahannya (Shende dan Bennett, 2004).

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Menurut Elwood (1993) yang dikutip oleh Mardiasmo (2002), empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi publik, yaitu:

- (1). Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*)
- (2). Akuntabilitas proses (*process accountability*)
- (3). Akuntabilitas program (*program accountability*)
- (4). Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas dan transparansi merupakan atribut yang terpisah. Akan tetapi, kedua istilah tersebut tidak independen, sebab pelaksanaan akuntabilitas

memerlukan transparansi (Shende dan Bennett, 2004). Sementara itu, Mohamad dkk. (2004) menyatakan bahwa esensi dari demokrasi adalah akuntabilitas, sedangkan esensi dari akuntabilitas adalah keterbukaan (transparansi). Akuntabilitas muncul sebagai jawaban terhadap permasalahan *information asymmetry*. Teori asimetri informasi beranggapan bahwa banyak terjadi kesenjangan informasi antara pihak manajemen yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak konstituen atau masyarakat yang berada di luar manajemen. Scott (1997) menjelaskan bahwa kelanggengan suatu organisasi ditentukan oleh kemampuan untuk menciptakan informasi yang terbuka, seimbangan dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN, 2003). Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2002).

Transparansi mengisyaratkan bahwa laporan tahunan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah dalam rangka menjalankan amanat rakyat. Sekarang ini, banyak negara mengklasifikasikan catatan atau laporan sebagai *top secret*, *secret*, *confidential* dan *restricted*, dan official secrets acts membuat *unauthorized disclosure* terhadap suatu *criminal offence*. Kultur secara umum di banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang, adalah kerahasiaan (Shende dan Bennet, 2004).

Laporan Keuangan Daerah

Setiap entitas pada hakikatnya harus mempertanggungjawabkan seluruh proses kegiatan kepada stakeholder termasuk masyarakat umum agar dapat menunjukkan bentuk transparansi serta akuntabilitas yang baik. Tujuan penyajian

laporan keuangan sektor publik menurut *Governmental Accounting Standard Board* (GASB, 1999) adalah sebagai berikut:

- (1). Untuk membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara publik;
- (2). Untuk membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan yang mempunyai keterbatasan kewenangan, keterbatasan kemampuan atau sumber daya untuk memperoleh informasi dan oleh sebab itu mereka menyandarkan pada laporan sebagai sumber informasi penting.

Sementara itu, bila dilihat dari jenis laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah sampai saat ini telah mengalami perkembangan. Perkembangan pertama, di dalam Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 sebagaimana ditindaklanjuti dengan Kepmendagri No. 29 tahun 2002 laporan keuangan yang harus disajikan secara lengkap pada akhir tahun oleh kepala daerah terdiri dari:

- (1). Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2). Nota Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3). Laporan Aliran Kas; dan
- (4). Neraca Daerah.

Dalam perkembangan berikutnya, dengan terbitnya UU No. 17 tahun 2003 ditindaklanjuti Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005, dinyatakan bahwa laporan keuangan yang harus disajikan oleh kepala daerah setidaknya meliputi:

- (1). Laporan Realisasi APBD;
- (2). Neraca;
- (3). Laporan Arus Kas; dan
- (4). Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Penyajian laporan keuangan khususnya neraca adalah penting, sebab pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas (Diamond, 2002). Di samping itu, seiring dengan tuntutan yang dikehendaki dalam Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2001 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah, neraca pembukaan (neraca yang pertama kali dibuat) menjadi sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap pemerintah daerah. Sebab, bila sistem informasi keuangan daerah (SIKD) ingin menghasilkan laporan keuangan secara lengkap pada akhir tahun, maka perlu terlebih dahulu disusun neraca pembukaan (*opening balance*). Apabila hal ini tidak segera diantisipasi oleh pemerintah daerah, maka bukan tidak mungkin reformasi dalam keuangan daerah menjadi terkesan lamban dan mandul (Halim, 2002).

Persoalan yang sering muncul, berkaitan dengan penyusunan neraca menurut (Halim, 2002) adalah:

- (1). belum dimilikinya neraca oleh pemerintah daerah karena sistem dan pelaporan yang selama ini ada belum kondusif ke arah tersebut;
- (2). bagaimana pengertian awal dan akhir pada neraca pemerintah daerah, mengingat organisasi pemerintah daerah sudah eksis jauh sebelum masa reformasi

Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial (Jones et al., 2000). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikannya ke DPRD saja, tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah.

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, dan website (internet); dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet, 2004).

Dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 103, dinyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah (SIKD) adalah data terbuka

yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat. Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lainnya.

Informasi yang dimuat di dalam SIKD tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 102, UU No. 33 tahun 2004, mencakup:

- (1). APBD dan laporan realisasi APBD provinsi, kabupaten, dan kota;
- (2). neraca daerah;
- (3). laporan arus kas;
- (4). catata atas laporan keuangan daerah;
- (5). dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan;
- (6). laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah;
- (7). data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Lexy J. Moleong, 2006). Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau *sampel*. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu lagi mencari *sampel* lainnya. Di sini yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data.

Peneliti adalah bagian integral dari data, artinya peneliti ikut aktif dalam menentukan jenis data yang diinginkan. Dengan demikian peneliti menjadi instrumen penelitian yang harus terjun langsung di lapangan. Karena itu penelitian ini bersifat subjektif dan hasilnya lebih kasuistik bukan untuk digeneralisasikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka di dalam penelitian ini peneliti menggunakan prinsip triangulasi data yaitu memanfaatkan berbagai sumber data

untuk menjaga validitas data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- (1). Studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan mempelajari beberapa literatur untuk memperoleh pemahaman tentang konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema penelitian. Peneliti juga memanfaatkan fasilitas internet untuk mendapatkan data tertulis yang terdokumentasi sehingga diharapkan penelitian ini dapat memperoleh hasil yang maksimal.
- (2). Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menyeleksi data yang diperoleh dokumentasi laporan.

Adapun mengenai pengujian keabsahan data Moleong (1994:88) mengatakan bahwa pengujian keabsahan data didasarkan atas kriteria derajat kepercayaan (kredibilitas), keteralihan, ketergantungan, dan kepastian. Dengan demikian data yang harus diperoleh harus dapat dipercaya dan diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang diteliti. Lebih lanjut dikatakan bahwa pengujian keabsahan data ditempuh dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, teknik triangulasi data (perolehan data dari sumber lain untuk pengecekan dan kecukupan referensial).

Teknik analisis yang digunakan dengan melakukan analisis secara intensif terhadap data yang telah diperoleh di lapangan berupa kata-kata. Adapun langkah yang peneliti gunakan dalam menganalisis data sesuai dengan pendapat yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiono, 2005). Analisis dilakukan melalui prosedur dan tahapan-tahapan berikut:

- (1). Pengumpulan Data
- (2). Reduksi Data
- (3). Klasifikasi Data
- (4). Penyajian Data
- (5). Penarikan Kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip *good governance* sangat diperhatikan saat ini. Akuntabilitas publik bagi pemerintah daerah mencakup

pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik khususnya reformasi keuangan. Pemerintah bertanggungjawab kepada masyarakat langsung maupun tidak langsung karena sumber dana yang digunakan pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan berasal dari masyarakat.

Akuntansi sektor publik tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh kecenderungan menguatnya tuntutan akuntabilitas sektor publik tersebut. Akuntansi sektor publik yang memiliki hasil akhir laporan keuangan, dituntut dapat menjadi alat perencanaan dan pengendalian sektor publik yaitu pemerintah secara efektif dan efisien serta memfasilitasi terciptanya akuntabilitas yang merupakan bagian dari perwujudan *good governance*.

Akuntabilitas laporan keuangan pemerintah adalah bukti konsisten atau tidaknya pemerintah memenuhi standar yang sudah ada. Sebagai kewajiban sekaligus penguatan akuntabilitas sebuah laporan keuangan, laporan dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada internal organisasi namun juga eksternal organisasi. Pihak internal organisasi yang paling kompeten dalam alur pelaksanaan akuntabilitas di daerah adalah DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sedangkan pihak eksternal organisasi dapat merujuk pada lembaga resmi yang bersifat independen yaitu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) perwakilan di daerah.

Akuntabilitas selain merupakan bagian dari *good governance* dan terkait dengan tujuan laporan keuangan, juga berpengaruh pada kebutuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan pedoman penyajian laporan keuangan. Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia pada tahun 2005 adalah lompatan besar pengaturan sejarah keuangan Indonesia sebab menyajikan landasan kerja baru bagi aparat birokratis untuk mengatur urusan keuangan pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan kriteria dalam menilai informasi yang disajikan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau tidak. Hal tersebut dianggap mampu mendorong perwujudan *good governance* dalam bidang keuangan pemerintah sebab keberadaan standar yang

telah disepakati bersama dan legal dapat menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan dalam pemeriksaan sehingga akuntabilitas sulit didefinisikan.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan yang transparan merupakan tuntutan para *stakeholders* dalam rangka mewujudkan kemakmuran masyarakat yang berkeadilan. Kepala Daerah sebagai pengelola keuangan daerah telah meminta amanah untuk mengelola keuangan daerah kepada masyarakat dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, transparansi pengelolaan keuangan menjadi tuntutan mutlak bagi para pengelola keuangan daerah.

Transparansi, yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintah, lingkungan, ekonomi dan sosial dimana masyarakat dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah atas penggunaan dana publik. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan bahwa transparansi mengandung makna “memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan”:

Seperti halnya Nico Andianto (2007) menjelaskan transparansi publik sebagai suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara harus dapat diakses secara terbuka dengan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas di dalamnya.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah seperti yang diemukakan Rizal Djali (2014) akan memberikan manfaat penting, antara lain:

- (1).Dapat mendekteksi penyimpangan pengelolaan keuangan daerah yang berupa kecurangan (*fraud*), ketidakpatuhan, pengelolaan terhadap peraturan

perundang-undangan, dan ketidakpatutan sehingga meminimalisir terjadinya kerugian daerah.

- (2).Kelemahan dan kekuatan kebijakan dapat diidentifikasi lebih awal untuk dapat segera dilakukan perbaikan sehingga pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai.
- (3).Meningkatkan kepercayaan para *stakeholder* khususnya masyarakat sehingga ketaatannya kepada peraturan Pemerintah Daerah dapat ditingkatkan
- (4).Menciptakan iklim investasi yang kondusif supaya para investor tertarik menanamkan modal di daerah sehingga dapat menghidupkan ekonomi masyarakat setempat.

Saat ini kebutuhan akan akuntabilitas semakin meningkat karena tingginya tuntutan para *stakeholder* untuk mewujudkan *good governance*. Syarat-syarat bagi terciptanya *good governance* adalah transparansi, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan yang partisipatif bagi masyarakat dan akuntabilitas.

Akuntabilitas dalam Pelaporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah

Terbitnya paket Undang-undang yaitu Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah membawa perubahan yang cukup mendasar dalam tata kelola keuangan daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan uang mupun barang daerah.

Pemerintah daerah juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah dengan menyajikan laporan keuangan daerah sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah. Kewajiban pemerintah daerah juga menyusun laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel yang dapat menggambarkan realisasi pendapatan dan belanja serta arus kas daerah selama satu periode dan menggambarkan posisi keuangan pada tanggal pelaporan. Laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Neraca. Selain itu, pemerintah daerah juga menyusun Catatan atas Laporan

Keuangan untuk menjelaskan hal-hal yang belum secara penuh diungkap dalam ketiga laporan keuangan sebelumnya.

Penyusunan laporan keuangan merupakan suatu bentuk kebutuhan transparansi yang menjadi syarat agar pengelolaan keuangan daerah dapat dikatakan akuntabel. Bentuknya berupa keterbukaan pemerintah daerah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami.

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Adapun dasar pertimbangannya bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (PP No. 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan). Transparansi paling tidak dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain :

- (1).mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik;
- (2).mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik maupun proses-proses di dalam sektor publik; dan
- (3).mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan pelayanan publik.

Salah satu indikator laporan keuangan dikatakan transparan adalah opini BPK atas laporan keuangan. Jika opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat dikatakan laporan keuangan sudah transparan, sebaliknya jika belum WTP berarti belum transparan. Kenaikan persentase opini WTP secara umum menggambarkan adanya perbaikan akuntabilitas keuangan oleh pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku. Kecenderungan ke arah positif ditunjukkan entitas pemerintah daerah. Jumlah dan persentase peraih opini WTP meningkat dari tahun ke tahun sejak 2009.

Berdasar pemeriksaan BPK semester I 2015 terhadap 504 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), persentase yang memperoleh opini WTP di LKPD Tahun 2014 meningkat pesat dari 29,77% pada LKPD Tahun 2013 menjadi 49,8% (251 LKPD) pada LKPD 2014. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya kualitas LKPD dari sebelumnya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi WTP. Masih mengacu perbandingan di dua tahun yang sama, persentase LKPD yang memperoleh opini WDP (230 LKPD) turun dari 59,35% menjadi 45,64%. Adanya kenaikan persentase opini WTP yang pesat akibat kenaikan opini dari LKPD yang sebelumnya memperoleh opini WDP, secara umum menggambarkan adanya perbaikan yang dicapai oleh entitas pemerintah daerah. Terutama, dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip yang berlaku.

Dari 251 LKPD yang memperoleh opini WTP pada pemeriksaan semester I 2015, 1 (satu) diantaranya adalah LKPD Provinsi Kalimantan Utara yang baru kali pertama menyusun laporan keuangan. Sementara itu, dari 230 LKPD yang memperoleh opini WDP, 4 (empat) di antaranya merupakan daerah yang baru kali pertama menyusun laporan keuangan, yaitu Kabupaten Pangandaran (Jawa Barat), Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kabupaten Kolaka Timur (Sulawesi Tenggara), dan Kabupaten Mamuju Tengah (Sulawesi Barat).

Kemudian dari 19 LKPD yang memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP), 6 di antaranya merupakan daerah yang baru kali pertama menyusun laporan keuangan, yaitu Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Sumatera Selatan), Kabupaten Pesisir Barat (Lampung), Kabupaten Mahakam Ulu (Kalimantan Timur), Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara (Sulawesi Tengah).


Tabel Opini LKPD Tahun 2010-2014 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

Tahun	Provinsi					Kabupaten					Kota			
	WTP	WDP	TW	TMP	Total	WTP	WDP	TW	TMP	Total	WTP	WDP	TW	TMP
2010	6	22	0	5	33	16	254	23	103	396	12	67	3	11
	18%	67%	0%	15%	100%	4%	64%	6%	26%	100%	13%	72%	3%	12%
2011	10	19	0	4	33	36	268	6	89	399	21	62	2	7
	30%	58%	0%	12%	100%	9%	67%	2%	22%	100%	23%	67%	2%	8%
2012	17	11	0	5	33	72	256	6	67	401	31	52	0	7
	52%	33%	0%	15%	100%	18%	64%	1%	17%	100%	34%	58%	0%	8%
2013	16	15	0	2	33	105	241	11	41	398	35	55	0	3
	48%	45%	0%	6%	100%	26%	61%	3%	10%	100%	38%	59%	0%	3%
2014 (Sem I)	26	7	0	1	34	169	188	4	18	379	56	35	0	0
	76%	21%	0%	3%	100%	44%	50%	1%	5%	100%	62%	38%	0%	0%

Sumber: Laporan Tahunan BPK, 2015

Secara keseluruhan, pada semester I tahun 2015 pemerintah provinsi memiliki persentase LKPD yang memperoleh opini WTP paling tinggi, yaitu 76% dibandingkan dengan pemerintah kota dan kabupaten, yaitu 62% dan 44%. Berdasarkan tingkat pemerintahan, terjadi peningkatan opini WTP dari tahun sebelumnya. Pada pemerintah provinsi, terjadi peningkatan opini WTP dari 48,48% ke 76,47%, untuk pemerintah kabupaten terjadi peningkatan dari 26,38% ke 44,59%, dan untuk pemerintah kota terjadi peningkatan dari 37,63% ke 61,54%. Perkembangan opini pada 504 LKPD 2014 dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal tersebut ditunjukkan adanya kenaikan opini pada 130 LKPD atau sebesar 25,79%. Pada semester II 2015, pemeriksaan LKPD kembali dilakukan atas 35 LKPD Tahun 2014 yang menyusul. Terhadap 35 LKPD Tahun 2014 yang diperiksa pada semester II 2015, BPK memberikan opini WTP atas 1 LKPD, 17 opini WDP, 1 opini Tidak Wajar (TW), dan 16 opini TMP.

Tabel Tren Opini LKPD 2010-2014



Sumber: Laporan Tahunan BPK, 2015

Dengan demikian hasil pemeriksaan terhadap seluruh LKPD tahun 2014 yaitu pada 539 LKPD, BPK memberikan opini WTP atas 252 (47%) LKPD, opini WDP atas 247 (46%) LKPD, opini TMP atas 35 (6%) LKPD, dan opini TW atas 5 (1%) LKPD. Porsi capaian opini WTP sebesar 47% pada LKPD 2014 secara keseluruhan ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan posisi tahun sebelumnya yang hanya 30%, sekaligus mengonfirmasi membaiknya pengelolaan keuangan sebagaimana yang terus didorong BPK dari tahun ke tahun.

Selanjutnya, seperti halnya pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang lain, hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD juga memuat laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada setiap entitas yang diperiksa. Dari situ, hasil evaluasi menunjukkan bahwa LKPD yang memperoleh WTP dan WDP pada umumnya memiliki SPI yang memadai. Adapun LKPD yang memperoleh opini TMP dan TW perlu melakukan perbaikan SPI. Terutama, untuk unsur-unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, dan pemantauan.



Pada pemeriksaan semester I 2015, hasil pemeriksaan atas 504 LKPD Tahun 2014 mengungkapkan 7.888 temuan yang memuat 5.978 permasalahan SPI. Kemudian, pada pemeriksaan semester II 2015 atas 35 LKPD Tahun 2015 menunjukkan adanya 613 temuan yang di dalamnya terdapat 474 permasalahan sistem pengendalian intern. Secara umum, permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern tersebut banyak ditemukan dalam pengelolaan akun Pendapatan dan Belanja. Permasalahan itu terjadi karena para pejabat/ pelaksana yang bertanggung jawab:

- (1).lalai dan tidak cermat dalam menyajikan laporan keuangan,
- (2).belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai tupoksi masing-masing,
- (3).belum sepenuhnya memahami ketentuan yang berlaku,
- (4).lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan, dan
- (5).kurang berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta
- (6).adanya kelemahan pada sistem aplikasi yang digunakan.

Penyebab lainnya, pejabat yang berwenang belum menyusun dan menetapkan kebijakan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang formal, kurang cermat dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, tidak segera melakukan perbaikan dan penyesuaian atas aplikasi pengelolaan BMD yang digunakan dalam rangka penerapan sistem pencatatan berbasis akrual, keterlambatan pemerintah daerah dalam mempersiapkan penerapan SAP berbasis akrual, dan belum optimalnya tindak lanjut rekomendasi BPK atas LHP sebelumnya atas permasalahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku dan pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Di samping itu, perlu meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan, dan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait. BPK juga merekomendasikan kepada pejabat yang bertanggung jawab agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segera menyusun dan menetapkan kebijakan atau SOP yang formal, dan berkoordinasi dengan pihak

pengembang aplikasi untuk segera melakukan perbaikan dan penyesuaian atas aplikasi pengelolaan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh *stakeholders* untuk menilai akuntabilitas pemerintahan daerah. Untuk itu dalam penyusunan laporan keuangan harus mengikuti peraturan perundang-undangan.
- b. Ada beberapa opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), setelah memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah, antara lain:

- (1). Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Pendapat ini diberikan apabila tidak terjadi pembatasan dalam ruang lingkup pemeriksaan dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi yang lazim dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi yang lazim serta penjelasan mengenai lampiran keuangan. Atau berarti laporan keuangan tersebut telah bebas atas kondisi salah saji secara material.

- (2). Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Pendapat ini diberikan oleh BPK jika secara keseluruhan laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah adalah wajar, tetapi ada beberapa elemen yang dikecualikan yang pengencualiannya tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

- (3). Tidak Wajar (TW)

Pendapat ini merupakan kebalikan dari pendapat wajar tanpa pengecualian. Pendapat ini diberikan jika pemerintah daerah tidak menyajikan secara wajar mengenai posisi keuangan, maka laporan keuangan sama sekali tidak dapat dipercaya sehingga tidak dapat dipakai untuk melakukan analisis.

(4). Tidak Memberikan Pendapat

Pendapat ini diberikan jika BPK menolak memberikan pendapat dalam laporan pemeriksanaannya, maka laporan ini disebut dengan laporan tanpa pendapat (*no opinion report*)

- c. Pemerintah provinsi memiliki persentase opini WTP lebih besar dibandingkan dengan pemerintahan kabupaten/kota. Sedangkan pemerintah kota memiliki persentase opini WTP yang lebih besar dibandingkan dengan pemerintah kabupaten

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksakan Keuangan, Reopublik Indonesia, Laporan Tahunan 2015
- Diamond, Jack. 2002. *Performance Budgeting – Is Accrual Accounting Required?*. IMF Working Paper. Fiscal Affairs Department.
- Governmental Accounting Standard Board (GASB), 1999, “*Concepts Statement No.1: Objective of Financial Reporting*” in *Governmental Accounting Standards Series Statement No. 34: Basic Financial Statement and Management’s Discussion and Analysis for State and Local Governments*, Norwalk.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Jones, Gregory J., Jeannot Blanchet., 2000, “*Assessing Quality of Financial Reporting*”, *Accounting Horizons*, Vol 14, No.3
- Lembaga Administrasi Negara (2003). *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- Martiningsih Sri Pancawati, 2009, *Studi Kebutuhan Informasi Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah*, Makalah Simposium Nasional Akutansi (SNA) XII Palembang.
- Mohamad, Ismail; Sjahruddin Rasul dan Haryono Umar. 2004. *Konsep dan Pengukuran Akuntabilitas*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rizal Djalil, 2014. *Akuntabilitas Keuangan Daerah, Implentasi Pasca Reformasi*, Penerbit RMBOOKS PT Wahana Semesta Intermedia, Jakarta.
- Ryan, Christine; Trevor Stanley dan Morton Nelson. 2002. *Accountability Disclosure by Queensland Local Government Councils: 1997-1999. Financial Accountability & Management*, Vol. 18 (3).
- Scott, William R. 1997. *Financial Accounting Theory*, International Edition, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Shende, Suresh dan Tony Bennett. 2004. *Concept Paper 2: Transparency and Accountability in Public Financial Administration*. UN DESA.

Steccolini, Ileana. 2002. *Local Government Annual Report: an Accountability Medium?*. EIASM Conference on Accounting and Auditing in Public Sector Reforms, Dublin, September 2002.<http://www.cergas.info>

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah